

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

1. Sofwan Dahlan, *Hukum Kesehatan*, Cetakan ke III (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2003), hal. 33
2. Djanius Djamin, dan Syamsul Arifin, 1993, *Bahan Dasar Hukum Perdata*, Medan: Akademi keuangan dan perbankan, hal. 26.
3. Desriza Ratman, *Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktek Kedokteran dan Malpraktik Medik*, (Bandung: Kemi Media, 2014), h. 2-3.
4. H.R Hariadi, Sorotan Masyarakat Terhadap Profesi Kedokteran, makalah disampaikan dalam sarasehan Penanganan Terpadu Masalah Etik dan Hukum, Surabaya, 23 September 2000 hlm. 1 dalam Endang Kusuma Astuti, *Transaksi Terapeutik dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 234-238
5. Safitri Hariyani, 2005. *Sengketa Medik: alternative penyelesaian perselisihan antara dokter dan pasien*, Diadit Media, Jakarta. hal. 65
6. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 23-24
7. Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofi dan sosiologi)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hal. 85
8. H. Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2010, hal. 24
9. Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta, UKI Press, 2006, hal 89
10. Munir Fuady, *Arbitrase Nasional; Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
11. Agus Yudha hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil*, edisi pertama, 2010.hal.16
12. Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, Rjagrafindo Persada, Jakarta, 2006, h.1.
13. Salim HS, et.al. *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*. Jakarta, Sinar Grafika, 2006, h.9.
14. Huala Adole, *Dasar – dasar Hukum Kontrak Internasional*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.h. 25.

Ariep Mulyadi, 2021

**MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK ANTARA DOKTER DAN PASIEN DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Progra Studi Hukum Kesehatan  
[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) - [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) - [repository.upnvj.ac.id](http://repository.upnvj.ac.id)]

15. Subekti (a). Pokok – pokok Hukum Perdata. PT.Intermasa, Jakarta, 1998, h.41.
16. Sarlito Sarwono. 2002. Berkenalan dengan aliran-aliran dan tokoh-tokoh Psikologi. Jakarta: Bulan Bintang. Hal. 20
17. M. Soly Lubis, 2014, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, hal. 80
18. Leila Mona Ganiem, 2018, *Komunikasi Kedokteran konteks teoritis dan praktis*, Depok: penerbit Prenadamedia, cetakan ke-1, Januari, hal. 1
19. Eva Safitri Gani, 2019, *Perjanjian Terapeutik Antara Dokter dan Pasien*, Kab.Ponorogo, Jatim:Penerbit Uwais Inspirasi Indonesia, cetakan pertama, Februari
20. W.Friedmann, 2007, *Teori Dan Filsafat Hukum. (Legal Theory)*. Diterjemahkan oleh: Mohamad Arifin. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada., hal. 24
21. Darji Darmodiharjo, Shidarta, 2012, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, hal. 68.
22. Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta:Laksbang Pressindo, hal. 59
23. Endang Kusuma Astuti, 2009, *Transaksi terapeutik dalam upaya pelayanan medis di Rumah Sakit*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal 17
24. Elias Sukardi, Soetjningsih, I wayan kandra, 2008, *Modul Komunikasi Pasien dan Dokter; suatu pendekatan holistik*, cetakan pertama, Jakarta:Penerbit Buku Kedokteran EGC
25. Endang Kusumah Astuti, 2003, *Hubungan Hukum Antara Dokter Dan Pasien Dalam Upaya Pelayanan Medis*, Semarang, hal. 3
26. Bahder Johan Nasution, 2005, *Hukum Kesehatan Pertanggung Jawaban Dokter*, Jakarta:Rineka Cipta, hal. 11.
27. Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT Intermasa, Cetakan ke XII, hal .1
28. Setiawan, R., 1986, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung : PT. Bina Cipta, hal.3
29. Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta : Penerbit Liberty, hal 97
30. J Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, Bandung : PT. Cipta Aditya Bhakti, hal. 31
31. Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Bandung:CV Mandar Maju, hal. 3
32. Salim HS, et. al, 2006, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta:Sinar Grafika, hal.9
34. R. Soeroso, 2010, *Perjanjian di bawah Tangan*, Jakarta :Sinar Grafika, hal. 12

35. P.S Atijah (b), 1981, *romises, Morals and Law*, Clarendon, Oxford Press, hal.12
36. Fajar Sugianto, 2017,*Perancangan & Analisis Kontrak*, Surabaya :R.A.De.Rozarie,hal.1
37. J. Beatson, 2002,*Anson's Law of Contract*, Oxford University, Oxford Press, hal.2
38. Salim, H.S., 2003,*Perkembangan Hukum Kontrak Indominaat di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, hal. 16
39. I.G. Rai Widjaya, 2004,*Merancang Suatu Kontrak (Contract Drafting teori dan Praktik)*, Bekasi :Megapoin, hal. 15
40. Abdulkadir Muhammmad, 1992,*Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan perdagangan*, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti,), hal. 6
41. Hordins,dalam Mariam darus Badruzaman, 1981,*Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya*, Bandung : Alumni,hal.38
42. Purwahid Patrik, dalam Fernandes Antoni Ginting, *Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dan Itikad baik Dalam Pembuatan Perjanjian Baku Bagi Pelanggan Sambungan Telepon Di PT.TELKOM ( Persero) Divisi Regional IV JATENG Dan DIY*, ( Semarang, Skripsi Sarjana Undip : 2004 ), halaman 24
43. Purwahid Patrik, 1986,*Asas Itikad Baik dan Kepatutan Dalam Perjanjian*,Semarang:Penerbit Undip,hal. 43
44. Mariam Darus Badruzaman, 1989,*Perjanjian Kredit Bank*,Bandung : Alumni,hal. 33
45. Anny Isfandyarie, 2006. *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*, Jakarta:Prestasi Pustaka, hal. 62
46. Veronica Komalawati, 1999,*Peranan Informed Consent Dalam Perjanjian Terapeutik*, Bandung :Citra Aditya Bakti, hal. 145
47. Liliana Tedjosaputro, 2010. *Bahan kuliah hukum perlindungan konsumen,kesehatan*, UNTAG, Semarang. Tidak dipublikasikan
48. Endang Kusuma Astuti, 2009, *Transaksi Terapeutik dalam upaya pelayanan medis di rumah sakit*,Penebit, Citra Aditya Bakti, hal.115
49. Teori “Idea Of Informed Consent”oleh Jay Katz. Pada buku J. Guwandi,1992, *Trilogi Rahasia Kedokteran*, Jakarta: Penerbit FKUI
50. J. Guwandi, 2004, *Hukum Medik (Medical Law)*, Jakarta:Balai Penerbit FK UI, hal. 43
51. J Guwandi, 1983,*Dokter dan Hukum*, Jakarta : PT Monell, hal. 48
52. Soerjono Soekanto,1999,*Hubungan Dokter dan Pasien*, Jakarta:Gramedia, hal. 160

53. Ampera Matippana, 2021, *Pentingnya Memahami Informed Consent dan rahasia medis dalam praktek kedokteran*, Jawa Timur : Penerbit, Uwais Inspirasi Indonesia, cetakan pertama, Februari
54. Desriza Ratman, 2012, *Mediasi Non Litigasi terhadap sengketa medik dengan konsep win-win solution*, Jakarta: penerbit. PT. Alex Media Komputindo, hal.4
55. Junaidi Eddi, 2011, *Mediasi dalam Penyelesaian sengketa medik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal.7
56. Dahlan, Sofwan, 2010, *Materi Kuliah Magister Hukum Kesehatan*, Semarang: Unika, Soegijapranata,
57. Megandianty Adam, Degrantiny Clarita, 2003, *Indonesian Institute for Conflict Transformation*,
58. Takdir Rahmadi, 2010, *Mediasi: penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 193
59. Soetrisno, 2010, *malpraktek medis dan mediasi*, Jakarta : Telaga Ilmu Indonesia, hal. 52
60. Jonaedi Efendi, Johnni Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Cimanggis, Depok, Jawa Barat : penerbit Prenamedia group, edisi pertama
61. Rosady Ruslan, 2003, *metode penelitian public relation dan komunikasi*, Jakarta: Rajawali Pers, hal.24
62. Nana Syaodih Sukmadinata, 2005, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Rosda Karya, hal.5
63. Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, hal.6
63. Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal. 5
65. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 23-24
66. Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, hal.25
67. Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hal. 92
68. S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah) usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*, (PT. Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan ke-4, 2011), Hal. 16

69. Hadari Nawari, 1983, *Metode Penelitian Bidang sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hal. 31
70. W. Gulo, *Metodologi Peneliitian*, Grasindo
71. Azwar Saifuddin, 2004. *Metode penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal. 23
72. Sandu Siyoto, Ali Sodik, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, Sleman-Yogyakarta: Literasi Media Publishing, cetakan ke -1, Juni
73. Jogianto Hartono, 2018, *Metode Pengumpulan dan Teknik Analisa Data*, Yogyakarta; Penerbit Andi
74. Helaludin, Hengki Wijaya, 2019, *Sebuah Tinjauan Teori dan Praktek*, Sekolah Tinggi Teologia Jaffray: edisi pertama, hal.3
75. Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Citra AdityaBakti, *Cet. I*, hal.50
76. Khotibul Umam, 2010. *Penyelesaian sengketa di luar pengadilan*, Jakarta: Pustaka Yustisia, hal.25
77. Darmoko Yuti, 2010, *Beberapa permasalahan dalam PERMA No. 1 tahun 2008 tentang mediasi di pengadilan*. Jakarta: Varia Peradilan.
78. Muhamad Sadi Is, 201, *Pengantar ilmu hukum.*, Penerbit Kencana, cetakan ke 2
79. Satjipto Rahardjo, 1991. *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, hal. 253
80. Mohdar Yanlua, Evy Savtri Gani, 2015, *Hukum Dagang*, Magetan: Media Guru, hal.47
81. Hilman Syahrial Haq, 2020, *Mediasi Komunitas Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Klaten-Jawa tengah: Penerbit Lakeisha, hal.23
82. M. Yahya Harahap, 2009. *Hukum acara perdata*, Sinar Grafika. Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

1. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum;
2. Indonesia, Perubahan ke empat UUD 1945, Lembaran Negara RI Tahun 2006, No.14;
3. HIR (Herzien inlandsch Reglement);
4. RBG (Reglemen Voor de Buitengewesten);
5. UU No.1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
6. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
7. Indonesia, Undang-Undang Praktik Kedokteran, UU. NO.29 tahun 2004, Lembaran Negara RI Tahun 2004, No. 116, Tambahan Lembaran Negara RI 4431.
8. UU No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

Ariep Mulyadi, 2021

**MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK ANTARA DOKTER DAN PASIEN DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Progra Studi Hukum Kesehatan  
[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) - [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) - [repository.upnvj.ac.id](http://repository.upnvj.ac.id)

9. Indoneisa, Undang-Undang Kesehatan, UU No.36 tahun 2009, Lembaran Negara RI Tahun 2009, No.144, Tambahan Lembaran Negara RI 5063.
10. UU No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
11. UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen;
12. UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
13. UU No.2 Tahun 2004 Tentang Peselisihan Hubungan Industrial;
14. UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
15. Undang-Undang No. 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, pasal 1 ayat (9)
16. Indonesia, Undang-Undang tenaga kesehatan, UU. No.36 tahun 2014, Lembaran Negara RI Tahun 2104, No. 298, Tambahan Lembaran Negara RI 5607;
17. Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi dipengadilan;
18. Indonesia, Permenkes No.290/Menkes/Per/III/2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran;
19. Peraturan Kejaksaan No.15 tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
20. PerKap Kapolri No.6 tahun 2019 tantang Penyidikan Tindak Pidana
21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

### C. Jurnal

1. Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia, ISSN:2337-585X, Vol.3, No.1, Oktober 2014,oleh Sekar Arum Kencanangingtyas, 2Tri Lestari, 3Harjanti1Mahasiswa APIKES Mitra Husada Karanganyar, 2,3Dosen Apikes Mitra Husada, Pelaksanaan Pemberian Informed consent dan kelengkapan informasi di RSUD Jati Husada Karanganyar tahun 2014
2. Jurnal Dr. Anggraeni Endah Kusumaningrum, SH.Mhum, *Mediasi dalam penyelesaian sengketa medis sebagai upaya perlindungan pasien,hukum dan dinamika masyarakat*, Vol.14 No.1 Oktober 2016
3. Adriana Pakendrek, *Informed Consent dalam pelayanan medis*, <http://ejournal.iainmadura.ac.id>, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v5i2.296>

### D. Seminar/Kuliah

1. Gunawan Widjaja, ‘Memahami & Menyelesaikan Sengketa Medis’, disampaikan dalam seminar “Sinergitas Industry Perumah sakitan dalam menghadapi Tantangan di Era

Global dan meningkatkan Kesadaran Hukum” dalam rangka Memperingati 30 tahun Program Studi Kajian Administrasi Rumah Sakit FKM UI, 31 Agt – 1 Sept 2019 di Hotel Permata Bogor.

2. Bahan kuliah Hariyanto Imam, Dosen Magister Hukum Kesehatan UPNVJ, Hukum Penyelesaian Sengketa Medis, 2001
3. Warasman Marbun. (2020), *Bioetik dan Hukum Kesehatan*, Dosen Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
4. I Gede Artha, 2013. *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Program Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar, (Selanjutnya disebut I Gede Artha 2)

#### **E. Internet atau media**

1. [https://www.kompasiana.com/asroruddinzoechni/hubungan dokter pasien](https://www.kompasiana.com/asroruddinzoechni/hubungan_dokter_pasien), 6 Juni 2013, diperbarui: 24 Juni 2015
2. Tribunnews.com dengan judul Dokter Gugat Rumah Sakit di Bandung, Tuntut Penanganan Suaminya yang meninggal, [https://www.tribunnews.com/regional/2020/06/16/dokter-gugat-rumah sakit-di-bandung-tuntut-penanganan-suaminya-yang-meninggal](https://www.tribunnews.com/regional/2020/06/16/dokter-gugat-rumah-sakit-di-bandung-tuntut-penanganan-suaminya-yang-meninggal). Editor: Hendra Gunawan
3. LBH Jakarta, 25 April 2019, <https://bantuanhukum.or.id/siti-chomsatun-korban-malpraktik-menang-di-pengadilan/>
4. Liputan6.com, 07 Februari 2014, dengan judul PK Dikabulkan, Dokter Ayu dkk Bebas, <https://www.liputan6.com/health/read/820829/pk-dikabulkan-dokter-ayu-dkk-bebas>, Editor. Melly Febrida
5. Stanley Lesaman, “Hukum Indonesia”, <http://hukumIndonesia-laylay.blogspot.com/2012/02/asas-asas-perjanjian.html>, Diakses tanggal 31 September 2016
6. [https://www.kompasiana.com/asroruddinzoechni/hubungan dokter pasien](https://www.kompasiana.com/asroruddinzoechni/hubungan_dokter_pasien), 6 Juni 2013, diperbarui: 24 Juni 2001
7. <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-analisis.html>, 13 Oktober 2020, oleh M. Prawiro
8. <https://www.deepdyve.com>, european jurnal of health law 10:3-4, 2003
9. [https://www.cermati.com/artikel/7\\_lembaga\\_mediasi](https://www.cermati.com/artikel/7_lembaga_mediasi), 2 Mei 2017

Ariep Mulyadi, 2021

**MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK ANTARA DOKTER DAN PASIEN DALAM PERJANJIAN TERAPEUTIK**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Progra Studi Hukum Kesehatan  
[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) - [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) - [repository.upnvj.ac.id](http://repository.upnvj.ac.id)]

10. Megandianty Adam & Degrantiny Clarita (Indonesian Institute for Conflict Transformation), 2003, *Mediasi sebagai alternative penyelesaian sengketa*, available at: <http://www.pemantauperadilan.com> opened: 25/12/2010
11. <https://id.wikipedia.org/wiki/Kontrak>

#### **F. Putusan**

1. Putusan Nomor 82.MK/PUU-XIII/2015, tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Putusan No. 287/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST.
3. Putusan No. 365/K/Pid/2012

#### **G. Kamus Hukum/Eksiklopedia**

1. *Black's Law Dictionary*. West Publishing, Co. St.Paul Minn, Fifth Edition. 1979. hal. 1033
2. John M. Echol dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1990, hal. 144